

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINYAK DAN GAS BUMI "LEMIGAS"

DAN

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINERAL BATUBARA

TENTANG

KAJIAN DAN ANALISIS SUMBER BATUBARA UNTUK PABRIK AMONIA

NOMOR: 29.Pj/HK.03/BLM/2021 NOMOR: 344A.Pj/KS.01/BLT/2021

Pada hari ini, Jum'at tanggal Dua Puluh Tiga bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (23-07-2021) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama

: Setyorini Tri Hutami

Jabatan

: Kepala, yang diangkat berdasarkan surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor K/73/MEM/2018 tanggal 16 Juli 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Penelitian dan Teknologi Minyak dan Pengembangan "LEMIGAS", instansi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tanggal 16 Mei 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian energi dan Sumber Daya Mineral, yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 513/KMK.05/2009 tanggal 28 Desember 2009 tentang Penetapan Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang berkedudukan di Jalan Ciledug Raya Kav. 109, Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12230, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama

: Hermansyah

Jabatan : **Kepala** van

: **Kepala** yang diangkat berdasarkan surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4048.K/73/MEM/2017

PIHAK	PIHAK
PERTAMA	KEDUA
P. N.	
, out	

tanggal 30 November 2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral Batubara**, instansi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tanggal 16 Mei 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian energi dan Sumber Daya Mineral, yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 922/KMK.05/2017 tanggal 4 Desember 2017, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 623, Bandung, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA masing-masing disebut juga sebagai PIHAK, dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- 1. Bahwa telah ditandatangani Nota Kesepahaman tentang Pengembangan Rantai Nilai Bahan Bakar Hidrogen pada tanggal 22 Februari 2021, yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022 antara Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral dan Mitsubishi Corporation Kantor Perwakilan Jakarta.
- 2. Bahwa telah ditandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Feasibility Study on Co-Combustion of Ammonia Nomor 17.Pj/HK.03/BLM/2021 pada tanggal 1 Juli 2021, yang berlaku selama 7 (tujuh) bulan dimulai sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022 antara Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS" dan Mitsubishi Corporation Kantor Perwakilan Jakarta.
- 3. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan dalam Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud butir 1 di atas, **PARA PIHAK** berkomitmen untuk saling berkontribusi dalam pelaksanaan kerja sama kegiatan *Feasibility Study on Co-Combustion of Ammonia* sesuai ruang lingkup dan kompetensi masing-masing **PIHAK**.
- 4. Bahwa **PARA PIHAK** bermaksud menuangkan rencana kerja sama dalam perjanjian tertulis sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan tindak lanjut dalam mewujudkan rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan.

Dengan mempertimbangkan dan berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Kajian dan Analisis Sumber Batubara untuk Pabrik Amonia (selanjutnya disebut "Perjanjian"), dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 AZAS

Perjanjian ini berazaskan pada itikad baik, saling percaya, sama derajat, saling membutuhkan, saling memberikan manfaat, saling menguntungkan, dengan tetap taat dan patuh pada ketentuan yang berlaku di Indonesia dan selalu berusaha menyelesaikan masalah yang mungkin timbul dengan musyawarah secara profesional untuk mencapai mufakat.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- 1. Maksud dari Perjanjian ini adalah sebagai pedoman kerja sama **PARA PIHAK** dalam kerja sama kajian dan analisis sumber batubara untuk pabrik amonia yang disepakati dalam Rencana Kerja yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- 2. Tujuan dari Perjanjian ini adalah untuk melaksanakan kegiatan kajian dan analisis sumber batubara untuk pabrik amonia, yang disepakati oleh PARA PIHAK dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki PARA PIHAK secara profesional serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dengan ruang lingkup kegiatan kajian dan analisis sumber batubara untuk pabrik amonia, selanjutnya disebut Pekerjaan yang meliputi:

- 1. Kajian cadangan batubara Indonesia.
- 2. Kajian produksi, permintaan dan tinjauan pasar batubara di Indonesia.
- 3. Kajian kebijakan nasional untuk pemanfaatan batubara pada masa mendatang.
- 4. Kajian potensi batubara untuk produksi amoniak, antara lain:
 - a) Kajian ketersediaan batubara (grade, lokasi, volume). Kajian akan dilakukan pada lokasi batubara, kualitas, kuantitas yang sesuai untuk bahan baku amoniak.
 - b) Kajian infrastruktur batubara. Kajian meliputi pengangkutan batubara dari lokasi tambang ke lokasi pabrik amoniak dan peluang pembangunan pabrik amoniak di mulut tambang.
 - c) Kajian harga batubara. Kajian meliputi harga batubara dalam dua skenario: (1) harga jika pabrik amoniak di mulut tambang, dan (2) harga jika pabrik amoniak di luar mulut tambang, termasuk biaya transportasi batubara.
 - d) kajian dan pemilihan sumber batubara untuk pabrik ammonia.

PIHAK	PIHAK
PERTAMA	KEDUA

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- 1. Hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA:
 - a) Memberikan deskripsi yang jelas terhadap ruang lingkup Pekerjaan.
 - b) Mengawasi dan memeriksa Pekerjaan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - c) Meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan Pekerjaan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - d) Memberikan fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA** untuk kelancaran pelaksanaan Pekerjaan sesuai ketentuan Perjanjian.
 - e) Membayar Pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak atau dokumen lainnya yang telah ditetapkan kepada **PIHAK KEDUA**.
- 2. Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak atau dokumen lainnya yang telah ditetapkan kepada **PIHAK KEDUA**.
 - b) Mendapat data dan informasi dari PIHAK PERTAMA
 - c) Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari **PIHAK PERTAMA** untuk kelancaran pelaksanaan Pekerjaan sesuai ketentuan Perjanjian.
 - d) Melaporkan pelaksanaan Pekerjaan secara periodik melalui rapat dan diskusi kepada **PIHAK PERTAMA**.
 - e) Melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan Pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian.
 - f) Menyerahkan hasil Pekerjaan berupa laporan sesuai dengan ruang lingkup dalam format naskah laporan dan paparan.
 - g) Mempresentasikan hasil kajian.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

- 1. Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan kegiatan dalam Perjanjian ini akan ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA** yang pengaturannya akan dituangkan dalam suatu dokumen tersendiri sesuai kebutuhan administrasi maupun keuangan **PARA PIHAK** yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari **PIHAK PERTAMA** dan Pimpinan **PIHAK KEDUA** yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- 2. Biaya yang digunakan untuk pelaksanaan Pekerjaan bersumber dari anggaran Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS".

KEDUA

PASAL 6 JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 7 (tujuh) bulan, terhitung mulai Perjanjian ini ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 7 KERAHASIAAN DATA DAN INFORMASI

- 1. Seluruh data primer yang diperoleh dari kerja sama ini menjadi data yang bersifat rahasia dan karenanya tidak dapat diperlihatkan dan/atau diinformasikan dalam bentuk apapun kepada pihak manapun sebelum mendapatkan persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.
- 2. PARA PIHAK akan menjaga kerahasiaan atas seluruh data terkait dengan pelaksanaan dan materi Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

PASAL 8 KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- 1. **PARA PIHAK** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi Perjanjian ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan *Force Majeure*, yakni keadaan di luar kendali dan kemampuannya, namun tidak terbatas pada keadaan sebagai berikut:
 - a. Gempa bumi, topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya.
 - b. Pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang dan pemberontakan.
 - c. Adanya peraturan perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat berlangsungnya Perjanjian ini.
- 2. Dalam hal terjadinya Force Majeure sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** yang mengalami keadaan Force Majeure wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya Force majeure kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya Force majeure dimaksud.
- 3. Apabila dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (2) belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** yang menerima pemberitahuan.
- 4. **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian setelah *Force Majeure* berakhir.

PIHAK	PIHAK
PERTAMA	KEDUA
r- M	

5. Keadaan Force Majeure yang menyebabkan kelambatan pelaksanaan ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian, akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menangguhkan Perjanjian sampai keadaan Force Majeure berakhir.

PASAL 9 PERUBAHAN

Apabila ada hal-hal yang belum diatur dan/atau memerlukan perubahan maka **PARA PIHAK** akan menuangkan dalam suatu addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 10 KORESPONDENSI

1. Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini akan dibuat secara tertulis disampaikan ke alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

PPPTMGB "LEMIGAS"

U.P. : Koordinator KPPP Teknologi Proses Alamat : Jl. Ciledug Raya Kav. 109, Cipulir

Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12230

Telepon: (021) 7394422 Ext. 1510

Fax : (021) 7246150

PIHAK KEDUA

Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral Batubara

U.P. : Koordinator Kelompok Litbangtek Eksploitasi Tambang dan Pengelolaan Sumber Daya

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 623, Bandung, 40211

Telepon : (022) 6030483 Fax : (022) 6003373

2. Apabila terdapat perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya tanpa perlu melakukan addendum terhadap Perjanjian ini.

PASAL 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK**, baik mengenai pelaksanaan maupun penafsiran ketentuan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.

PIHAK	PIHAK
PERTAMA	KEDUA
T. M	

2. Apabila setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) hari PARA PIHAK tidak dapat menyelesaikan perbedaan pendapat dan/atau perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PARA PIHAK akan memilih cara penyelesaian secara hukum dan PARA PIHAK wajib memilih penyelesaian melalui saluran penyelesaian perselisihan dalam lingkup Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

PASAL 12 KETENTUAN LAIN-LAIN

- 1. Perjanjian ini diatur, diinterprestasikan dan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- 2. PARA PIHAK tidak diperkenankan untuk mempublikasikan, menyebarkan, menyerahkan atau mengalihkan sebagian atau seluruh Perjanjian atau materi dan hal-hal yang tercakup dalam Perjanjian ini, dalam bentuk atau dengan cara apapun kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya.
- 3. Segala ketentuan dan syarat sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini berlaku dan mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani atau kuasanya.

Demikian Perjanjian ini dibuat, disetujui dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup yang dipegang oleh masing-masing **PIHAK** serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,

Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi

LEMIGAS"

PIHAK KEDUA,

Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral Batubara

Setyorini Tri Hutami

Kepala

<u>Hermansyah</u>

Kepala

PIHAK	PIHAK
PERTAMA	KEDUA
PIHAK PERTAMA	

2. Apabila setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) hari PARA PIHAK tidak dapat menyelesaikan perbedaan pendapat dan/atau perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PARA PIHAK akan memilih cara penyelesaian secara hukum dan PARA PIHAK wajib memilih penyelesaian melalui saluran penyelesaian perselisihan dalam lingkup Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

PASAL 12 KETENTUAN LAIN-LAIN

- Perjanjian ini diatur, diinterprestasikan dan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- 2. PARA PIHAK tidak diperkenankan untuk mempublikasikan, menyebarkan, menyerahkan atau mengalihkan sebagian atau seluruh Perjanjian atau materi dan hal-hal yang tercakup dalam Perjanjian ini, dalam bentuk atau dengan cara apapun kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya.
- 3. Segala ketentuan dan syarat sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini berlaku dan mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani atau kuasanya.

Demikian Perjanjian ini dibuat, disetujui dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup yang dipegang oleh masing-masing **PIHAK** serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,

EKNOLOG

Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS"

Setyorini Tri Hutami

PIHAK KEDUA,

Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral Batubara



<u>Hermansyah</u> Kepala

PIHAK	PIHAK
PERTAMA	KEDUA
9 Wh	

LAMPIRAN

RENCANA KERJA

Lokasi Kegiatan

Puslitbang Tekmira, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 623, Bandung

2. Pembiayaan

Biaya atas pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini adalah sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), tidak termasuk PPn, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Tabel berikut:

No	Description		Volume	Unit Price (Rp)	Total Price (Rp)
1	Review on Indonesian coal reserve				
	First Expert (1 People x 5 day)	5	DP	1.500.000	7.500.000
	Young Expert (1 people x 10 day)	10	DP	1.250.000	12.500.000
2	Production, demand and market review of Indonesian coal				
	First Expert (1 People x 5 day)	5	DP	1.500.000	7.500.000
	Young Expert (1 people x 10 day)	10	DP	1.250.000	12.500.000
3	Review on national policy on future coal utilization				
	First Expert (1 People x 5 day)	5	DP	1.500.000	7.500.000
	Young Expert (1 people x 10 day)	15	DP	1.250.000	18.750.000
4	Analysis on potency of coal fields for ammonia production				
	a. Analysis on availability of coal (grade, location, volume)				
	Main Expert (1 People x 5 day)	5	DP	2.500.000	12.500.000
	Young Expert (1 people x 5 day)	5	DP	1.250.000	6.250.000
	b. Analysis on coal infrastructure				
	Main Expert (1 People x 5 day)	5	DP	2.500.000	12.500.000
	Young Expert (1 people x 5 day)	5	DP	1.250.000	6.250.000
	c. Analysis on coal pricing				
	Main Expert (1 People x 5 day)	5	DP	2.500.000	12.500.000
	Young Expert (1 people x 5 day)	5	DP	1.250.000	6.250.000
	d. Analysis and Selection of coal source for ammonia plant				
	Main Expert (1 People x 6 day)	6	DP	2.500.000	15.000.000
	Young Expert (1 people x 6 day)	6	DP	1.250.000	7.500.000
8	Presentation and report				
	Presentation	1	package	3.000.000	3.000.000
	Report	1	package	2.000.000	2.000.000
	TOTAL				150.000.000

DP = Day People

PIHAK
KEDUA

3. Personil Kerja Sama

NO	NAMA	BIDANG KEPAKARAN
1	Dr. Miftahul Huda	Ahli metalurgi, proses
2	Dr. Asep Bahtiar Purnama, S.T., M.T.	Ahli Geologi Pertambangan dan Sumberdaya
3	Heriyanto, S.H., M.H.	Ahli Kebijakan
4	Sri Sugiarti, S.H., M.H.	Ahli Kebijakan
5	Ir. Ijang Suherman	Ahli Ekonomi pasar
6	Silti Salinita, S.T.	Geologi
7	Jeani Sulistyowati, S.T.	Tambang umum
8	Tri Widarti Masduki, S.T.	Tambang umum

4. Jadwal Kegiatan

NΛ	D	M1 M2					M3			M3		M4				M5					
NÓ		W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4
1	Review on Indonesian coal reserve																				
2	Production, demand and market review of Indonesian coal	A P																			
3	Review on national policy on future coal utilization				1																
4	Analysis on potency of coal fields for ammonia production																			5.3747	
	a. Analysis on availability of coal (grade, location, volume)																				
	b. Analysis on coal infrastructure							II.													
	c. Analysis on coal pricing																				
	d.Analysis and Selection of coal source for ammonia plant								b												
5	Progress report																				
6	Final report																				

5. Laporan

- 1. Laporan Progress (naskah laporan).
- 2. Laporan Final (naskah laporan).
- 3. Persentasi Laporan Final (paparan).

PIHAK
KEDUA